

Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan /Non Litigasi) oleh Mediator di Desa Salo Timur

Rian Prayudi Saputra

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email: rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum pada hakikatnya adalah organisasi nirlaba. Memberikan layanan gratis terbaik bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau yang buta hukum atau tertindas oleh kasus yang mereka hadapi dibentuk secara khusus. Tetapi ada juga lembaga bantuan hukum yang berusaha mencari keuntungan. Oleh karena itu, Anda harus selalu meminta klarifikasi selama konsultasi awal Anda. Bantuan hukum gratis ini juga dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 UU 2011 yang menyatakan: Bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum karena tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara baik dan mandiri. Selain itu, Pasal 27 SEMA No. 10 Tahun 2010 mengatur tentang hak atas penasihat hukum bagi mereka yang kurang beruntung, buta atau lainnya. Membayar layanan, khususnya advokasi bagi perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan hukum ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan secara imparisial mungkin. Selain itu, semakin banyak lembaga bantuan hukum yang didirikan di pengadilan dan pos setempat. Dengan cara ini, kami menerima semua keluhan dan pesan langsung dari masyarakat dan dapat menanggapi dengan cara terbaik. Melihat beberapa penjelasan tersebut, berikut beberapa fungsi dan peran penting bantuan hukum yang harus Anda ketahui. Pelayanan publik, pedagogi sosial, perbaikan sistem hukum, reformasi hukum, pembukaan pasar kerja, magang, pembelaan dan tindakan hukum lainnya. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan mewujudkan hak-hak penerima manfaat agar dapat mengakses keadilan secara seadil-adilnya.

Kata Kunci: *Nasehat, Bantuan Hukum.*

Abstract

In general, the definition of legal aid institutions is essentially a non-profit organization. Providing the best free services for those who need legal assistance but can't afford it, or who are legally blind or oppressed by the cases they face Specially set up... But there are also legal aid agencies trying to make a profit. Therefore, you should always ask for clarification during your initial consultation. This free legal aid is also explained in Article 16 Paragraph 1 of the 2011 Law which states: Legal aid is a poor person or group of people who face legal problems because they cannot exercise their basic rights properly and independently. In addition, Article 27 SEMA No. 10 of 2010 regulates the right to legal counsel for those who are less fortunate, blind or otherwise. Pay for services, especially advocacy for women, children and persons with disabilities, in accordance with applicable laws and regulations. This legal service aims to facilitate the community in seeking justice as impartially as possible. In addition, more and more legal aid agencies are being set up in local courts and posts. In this way, we receive all complaints and messages directly from the public and can respond to them in the best possible way. Seeing some of these explanations, here are some important functions and roles of legal aid that you should know. Public services, social pedagogy, improvement of the legal system, legal reform, opening the job market, internships, defense and other legal actions. The aim is none other than to provide guarantees and realize the rights of beneficiaries so that they can access justice in the fairest way possible.

Keywords: Advice, Legal Aid.

PENDAHULUAN

Desa Salo Timur merupakan salah satu Desa menengah atas yang terletak di wilayah kecamatan Salo yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Desa Salo Timur sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di kabupaten Kampar dalam mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya

narkotika, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari masyarakat, orang tua dan pelajar tentang bahaya penggunaan narkotika secara bebas. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Masyarakat, yaitu banyaknya Sengketa yang terjadi antar masyarakat, salah satu permasalahan yang terjadi adalah banyaknya sengketa tanah yang banyak di selesaikan melalui hukum dan peradilan, ukan hanya permasalahan tanah akan tetapi permasalahan pribadi juga terjadi di masyarakatdesa salo timur seperti perbuatan kurang menyenangkan, penghinaan, dll. Aparat desa sudah banyak melakukan upaya penyelesaian secara restorative justice atau biasa di sebut dengan penyelesaian diluar pengadilan dengan upaya mediasi antar masyarakat desa.

Mediasi memiliki pengertian cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹ Mediator sendiri disini memiliki peran penting dalam hal menengahi permasalahan yang ada di masyarakat.

Mediator disini menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.² Didesa sendiri ada beberapa karakter yang dapat dijadi mediator apabila sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu

- a. Kepala desa
- b. Tokoh masyarakat yang berkompeten dalam bidang hukum maupun tidak
- c. Tokoh adat yang di tuakan
- d. Orang yang memiliki sertifikat mediator yang di terbitkan oleh mahkamah Agung.

Permasalahan sengketa yang sering terjadi di dalam masyarakat ini sebaiknya cepat di selesaikan baik oleh pemerintah, pihak desa, dan badan yang berwenang untuk menyelesaikannya. Kasus sengketa ini sering terjadi di akibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum yang ada. Sebelum pembuatan proposal permohonan pengabdian ini Tim Pelaksana Kegiatan telah melakukan observasi, tim telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat , beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten kampar khususnya Kecamatan Salo Timur sangat banyak terjadi masalah sengketa. Semoga dengan adanya Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang membawa perkara nya ke pengadilan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

METODE

A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut: Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- b. Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Pelaksanaan

- a. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- b. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- c. Membentuk Tim guna memantau Tentang perkembangan masyarakat mengerti akan peran mediator dalam penyelesaian Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- d. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat yang masih tidak paham akan pentingnya mediator, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk berkewajiban menyelesaikan masalah tersebut.
- e. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur.

- f. Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur
- g. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur
- h. Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak pahamakan Hukum.

3. Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan- kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan Tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak tahu akan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Masyarakat. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

B. Materi pada Sosialisasi

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur. Menurut Coser, seperti dikutip Maria SW. Sumardjono (2008), "Conflicts involve struggles between two or more people over values, or competition for status, power, or scarce resources." Jika konflik tersebut telah nyata (manifest) maka hal

tersebut disebut sengketa.

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilah menjadi lima kelompok, yaitu

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain,
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform,
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan,
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Menurut Rusmadi Murad (1991), sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak; atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak / bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak,
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang tidak benar,
4. Sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Dalam konteks tipologi, BPN membagi sengketa pertanahan dibagi menjadi sengketa penguasaan dan pemilikan, sengketa prosedur penetapan dan pendaftaran tanah, sengketa batas/letak bidang tanah, sengketa ganti rugi eks tanah partikelir, sengketa tanah ulayat, sengketa tanah obyek landreform, sengketa pengadaan tanah, dan sengketa pelaksanaan putusan.

C. Mediasi

Mediasi pada intinya adalah "a process of negotiations facilitated by a third person who assist disputens to pursue a mutually agreeable settlement of their conflict." Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri- ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati.

Aria S. Hutagalung (2005) menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik.

Selain itu, faktor kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Maria SW.Sumardjono (2005) menyatakan segi positif mediasi sekaligus dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (final and binding) seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian.

Menurut pengalaman di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada umumnya mediasi lebih sesuai untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut kelangsungan hubungan antara para pihak, keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak, sengketa yang berjangka waktu singkat, atau sengketa yang tidak pasti hasil akhirnya bila dibawa ke pengadilan.

Untuk Indonesia, kasus-kasus yang lebih sesuai untuk diselesaikan melalui mediasi adalah kasus-

kasus yang segi hukumnya kurang mengemuka dibandingkan dengan segi kepentingan (interest) para pihak.

Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa melalui ADR secara implisit dimuat dalam Perpres No.10 Tahun 2006 tentang BPN. Selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala BPN No.34/2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui mediasi.

Mengingat bahwa pada masa yang akan datang lebih banyak lagi diperlukan cara- cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka dalam rangka pemikiran ke arah realisasi lembaga mediasi, khususnya dalam sengketa pertanahan, perlu disiapkan beberapa hal yakni penyiapan sumber daya manusianya (mediator), pelatihan jangka waktu serta fasilitatornya, dan adanya suatu badan yang berwenang untuk memberi pelatihan dan sertifikat bagi mediator.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

D. Persiapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum.

Dalam proses Penyuluhan Mediasi di Desa Salo Timur diperlukan persiapan yang baik sehingga bisa mempermudah proses penyuluhan. Hal terkait dalam persiapan meliputi:

1. Persiapan Penyuluhan Tentang Pemberian Mediasi
 - a. Penentuan Materi
Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan Tentang pemberian Mediasi
 - b. Persiapan Perlengkapan Pelatihan
Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan Tentang Mediasi
 - c. Tempat Pelatihan
Tempat penyuluhan dilakukan di Aula Desa Salo Timur untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

SIMPULAN

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian Perkara tanpa harus ke pengadilan. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana cara pelaporan dan mendapatkan pengetahuan tentang kepada siapa masyarakat akan meminta mediasi terhadap perkara yang di hadapinya. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara continue kepada Masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara yang di hadapi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan